



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG

PUTUSAN
Nomor : 91-K/PM.II-09/AD/V/2016

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara Inabsentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa.

Nama lengkap	: Poniman.
Pangkat / NRP	: Serda / 31960417390776.
Jabatan	: Ba Secapaad.
Kesatuan	: Denma Secapaad.
Tempat dan tanggal lahir	: Klaten, 19 Juli 1976.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Alamat tempat tinggal	: Jl. Hegarmanah 152 Bandung Secapaad.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/Siliwangi Nomor : BP-02/A-05/II/2016 tanggal 29 Februari 2016.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dansecapaad selaku Papera Nomor : Kep/13/IV/2016 tanggal 7 April 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/58/K/AD/II-09/IV/2016 tanggal 28 April 2016.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor : TAP/91-K/PM.II-09/AD/V/2016 tanggal 12 Mei 2016 tentang Penunjukan Hakim.
4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/91-K/PM.II-09/AD/V/2016 tanggal 13 Mei 2016 tentang Hari Sidang.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
 - a. Surat Kaotmil II-09 Bandung Nomor : B/811/V/2016 tanggal 23 Mei 2016 tentang panggilan sidang terhadap Terdakwa dan Saksi yang ditunjuk oleh Dandenma Secapaad.
 - b. Surat Kaotmil II-09 Bandung Nomor : B/971/VI/2016 tanggal 22 Juni 2016 tentang panggilan sidang ke-2 sebagai Terdakwa An. Serda Poniman Nrp. 31960417390776.
 - c. Surat Kaotmil II-09 Bandung Nomor : B/1093/VII/2016 tanggal 22 Juli 2016 tentang panggilan sidang ke-3 sebagai Terdakwa An. Serda Poniman Nrp. 31960417390776.
 - d. Surat Kaotmil II-09 Bandung Nomor : B/1245/VIII/2016 tanggal 18 Agustus 2016 tentang panggilan sidang ke-4 sebagai Terdakwa An. Serda Poniman Nrp. 31960417390776.
 - e. Surat Kaotmil II-09 Bandung Nomor : B/1358/IX/2016 tanggal 7 September 2016 tentang panggilan sidang ke-5 sebagai Terdakwa An. Serda Poniman Nrp. 31960417390776.
 - f. Surat Kaotmil II-09 Bandung Nomor : B/1519/X/2016 tanggal 7 Oktober 2016 tentang panggilan sidang ke-6 sebagai Terdakwa An. Serda Poniman Nrp. 31960417390776.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mendengar : 1. Penjelasan dari Oditur Militer di depan persidangan persidangan sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil menurut ketentuan hukum yang berlaku.
 - Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadapkan di persidangan.
 - Surat dari Dan Secapaad Nomor : B/926/VIII/2016 tanggal 23 Agustus 2016 tentang laporan tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan karena yang bersangkutan tidak berada ditempat dan belum kembali ke kesatuan.
2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/58/K/AD/II-09/IV/2016 tanggal 28 April 2016 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
3. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya :

- Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

- Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi An. Terdakwa dari bulan Juli 2015 sampai dengan Februari 2016 yang ditandatangani oleh Pasipam Kapten Inf Kasman Nrp. 509005.

Tetap disatukan dalam berkas perkara yang bersangkutan.

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : BP-07/A-03/III/2016 tanggal 4 Maret 2016 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 2 Maret 2016 yang dibuat oleh penyidik Denpom III/2 Garut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 141 ayat (10) Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadimnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 6 (enam) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadimnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU no.48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Edaran Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor : SE/03/II/2016 tanggal 24 Februari 2016 tentang Pemeriksaan Perkara In Absensia, khususnya pemeriksaan perkara in absensia dalam perkara tindak pidana "Desersi" yang Terdakwa tidak pernah diperiksa, hal ini bertujuan untuk percepatan penyelesaian perkara dan menghindari penumpukan perkara in Absensia di lingkungan Pengadilan Militer.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Oditur Militer telah memanggil Terdakwa 6 (enam) kali secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yaitu surat panggilan ke-1 dari Kaotmil II-09 Bandung Nomor : B/811/V/2016 tanggal 23 Mei 2016, surat panggilan ke-2 dari Kaotmil II-09 Bandung Nomor : B/971/VI/2016 tanggal 22 Juni 2016, surat panggilan ke-3 dari Kaotmil II-09 Bandung Nomor : B/1093/VII/2016 tanggal 22 Juli 2016, surat panggilan ke-4 dari Kaotmil II-09 Bandung Nomor : B/1245/VIII/2016 tanggal 18 Agustus 2016, surat panggilan ke-5 dari Kaotmil II-09 Bandung Nomor B/1358/IX/2016 tanggal 7 September 2016 dan surat panggilan ke-6 dari Kaotmil II-09 Bandung Nomor : B/1519/X/2016 tanggal 7 Oktober 2016 dan dari 6 (enam) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak kesatuan Terdakwa Yonif R/303/13/1 Kostrad telah memberikan jawaban surat sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu surat jawaban yang ke-1 dari Surat Dan Secapaad Nomor : B/707/VI/2016 tanggal 27 Juni 2016, surat jawaban yang ke-2 dari Surat Dan Secapaad Nomor : B/841/VII/2016 tanggal 27 Juli 2016, dan surat jawaban yang ke-3 dari surat Surat Dan Secapaad Nomor : B/926/VIII/2016 tanggal 23 Agustus 2016 dari yang dari semua jawaban tersebut menyatakan bahwa Terdakwa Serda Poniman Nrp. 31960417390776 Ba Secapad tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung karena sampai dengan surat panggilan ke-6 dari Kaotmil II-09 Bandung Nomor : B/1519/X/2016 tanggal 7 Oktober 2016 yang bersangkutan belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absensia).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 8 Juli 2015 sampai dengan tanggal 29 Februari 2016 atau setidaknya dalam tahun 2015 di Ma Secapaad, atau setidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari."

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1996 melalui pendidikan Secata PK gelombang III, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditempatkan di Kopassus, tahun 2011 mengikuti Secabareg setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ketika terjadinya ini Terdakwa berdinis di Denma Secapaad dengan Serda Nrp. 31960417390776.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan yang sah sejak tanggal 8 Juli 2015 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, tidak diketahui keberadaannya dan apa kegiatannya karena tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat atau telepon sehingga tidak diketahui keberadaan dan kegiatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat adalah karena Terdakwa mempunyai masalah keluarga dengan isterinya karena banyak hutang.
5. Bahwa Pihak Kesatuan berupaya melakukan pencarian ke rumah Terdakwa di Komplek Perumahan Secapaad namun rumah Terdakwa dalam keadaan kosong karena isteri Terdakwa sudah lama kembali ke Solo dan ke tempat yang sering didatangi Terdakwa dengan cara menghubungi telepon isteri Terdakwa yang beralamat di Cetan Rt. 01/01 Kel. Cetan Kec. Ceper Kab. Klaten dan menghubungi orangtua Terdakwa yang beralamat di Gedong Rt.04 Rw.11 Kel. Kadiporo Kec. Banjarsari Kab. Klaten namun tidak diketemukan selanjutnya pihak Kesatuan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) dan melaporkan ke Komando atas, membuat Schorsing dan pemberhentian gaji dan penghasilan lainnya serta melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam III/Slw guna diproses sesuai hukum yang berlaku.
6. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat sejak tanggal 8 Juli 2015 sampai dengan tanggal 29 Februari 2016 sesuai dengan Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa dari Pomdam III/Slw atau selama ± 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) hari secara berturut-turut.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin tidak sedang melaksanakan tugas operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Dakwaan : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir, karena pada saat yang sama sedang melaksanakan tugas yang lain yang tidak dapat ditinggalkan, sesuai ketentuan pasal 155 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 keterangan Saksi yang tidak hadir dipersidangan keterangannya dapat dibacakan dari keterangan Saksi pada Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POM (Polisi Militer) yang telah Saksi berikan di bawah sumpah pada waktu penyidikan, dan nilainya sama dengan keterangan para Saksi apabila hadir di persidangan, keterangan Saksi yang dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Indra Gumilar.
Pangkat / Nrp : Kapten Chb / 21930129090171.
Jabatan : Pasidoknet.
Kesatuan : Secapaad.
Tempat dan tanggal lahir : Cimahi, 2 Januari 1971.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Komplek Microwave No.86 Cimahi.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak awal tahun 2001 dalam hubungan antara atasan dengan bawahan namun tidak ada berhubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan sejak tanggal 8 Juli 2015 sampai dengan sekarang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pihak Kesatuan berupaya melakukan pencarian ke rumah Terdakwa di Komplek Perumahan Secapaad namun rumah Terdakwa dalam keadaan kosong karena isteri Terdakwa sudah lama kembali ke Solo dan ke tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa.
4. Bahwa Pihak Kesatuan melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara menghubungi melalui telepon ke isteri Terdakwa yang beralamat di Cetan Rt. 01/01 Kel. Cetan Kec. Ceper Kab. Klaten dan menghubungi orangtua Terdakwa yang beralamat di Gedong Rt.04 Rw.11 Kel. Kadiporo Kec. Banjarsari Kab. Klaten namun Terdakwa tidak diketemukan.
5. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan dikarenakan faktor ekonomi dimana Terdakwa mempunyai hutang ke sesama rekan anggota Secapaad.
6. Bahwa selain itu Terdakwa mempunyai isteri simpanan berdasarkan informasi dari isteri Terdakwa.
7. Bahwa selanjutnya pihak Kesatuan melaporkan ke Komando atas dan mengeluarkan / membuat schroting dan pemberhentian gaji Terdakwa.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Muhamad.
Pangkat / Nrp : Pelda / 587387.
Jabatan : Batipam Denma.
Kesatuan : Secapaad.
Tempat dan tanggal lahir : Pangkep, 2 Mei 1965.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Komplek Secapaad Blok B No.42 Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak awal tahun 2000 dalam hubungan antara atasan dengan bawahan namun tidak ada berhubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan sejak tanggal 8 Juli 2015 sampai dengan sekarang .
3. Bahwa Pihak Kesatuan berupaya melakukan pencarian ke rumah Terdakwa di Komplek Perumahan Secapaad namun rumah Terdakwa dalam keadaan kosong karena isteri Terdakwa sudah lama kembali ke Solo dan ke tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa.
4. Bahwa Pihak Kesatuan melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara menghubungi melalui telepon ke isteri Terdakwa yang beralamat di Cetan Rt. 01/01 Kel. Cetan Kec. Ceper Kab. Klaten dan menghubungi orangtua Terdakwa yang beralamat di Gedong Rt.04 Rw.11 Kel. Kadiporo Kec. Banjarsari Kab. Klaten namun Terdakwa tidak diketemukan.
5. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan dikarenakan faktor ekonomi dimana Terdakwa mempunyai hutang ke sesama rekan anggota Secapaad.
6. Bahwa selain itu Terdakwa mempunyai isteri simpanan berdasarkan informasi dari isteri Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selanjutnya pihak Kesatuan melaporkan ke Komando atas dan mengeluarkan / membuat schorsing dan pemberhentian gaji Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa Serda Poniman Nrp. 31960417390776 Ba Secapaad tidak bisa diambil keterangannya karena sampai perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan surat dari Dan Secapaad Nomor : B/926/VIII/2016 tanggal 23 Agustus 2016.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Daftar Absensi An. Serda Poniman dari bulan Juli 2015 sampai dengan Februari 2016 yang ditandatangani oleh Pasipam Kapten Inf Kasman Nrp. 509005.

Telah dibacakan dan telah diterangkan sebagai bukti petunjuk ketidakhadiran Terdakwa dikesatuan, ternyata bersesuaian dan berhubungan dengan bukti-bukti lain, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1996 melalui pendidikan Secata PK gelombang III, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditempatkan di Kopassus, tahun 2011 mengikuti Secabareg setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ketika terjadinya ini Terdakwa berdinis di Denma Secapaad dengan Serda Nrp. 31960417390776.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan yang sah sejak tanggal 8 Juli 2015 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, tidak diketahui keberadaannya dan apa kegiatannya karena tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat atau telepon sehingga tidak diketahui keberadaan dan kegiatannya.
4. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat adalah karena Terdakwa mempunyai masalah keluarga dengan isterinya karena banyak hutang.
5. Bahwa benar Pihak Kesatuan berupaya melakukan pencarian ke rumah Terdakwa di Komplek Perumahan Secapaad namun rumah Terdakwa dalam keadaan kosong karena isteri Terdakwa sudah lama kembali ke Solo dan ke tempat yang sering didatangi Terdakwa dengan cara menghubungi telepon isteri Terdakwa yang beralamat di Cetan Rt. 01/01 Kel. Cetan Kec. Cepe r Kab. Klaten dan menghubungi orangtua Terdakwa yang beralamat di Gedong Rt.04 Rw.11 Kel. Kadiporo Kec. Banjarsari Kab. Klaten namun tidak diketemukan selanjutnya pihak Kesatuan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) dan melaporkan ke Komando atas, membuat Schorsing dan pemberhentian gaji dan penghasilan lainnya serta melimpahkan perkara Terdakwa ke Pomdam III/Slw guna diproses sesuai hukum yang berlaku.
6. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat sejak tanggal 8 Juli 2015 sampai dengan tanggal 29 Februari 2016 sesuai dengan Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa dari Pomdam III/Slw atau selama ± 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) hari secara berturut-turut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin tidak sedang melaksanakan tugas operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian untuk tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, namun demikian Majelis Hakim akan menguraikan sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Militer."
2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin."
3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai."
4. Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari."

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Mengenai unsur kesatu "Militer"

- Kata-kata "Militer" adalah seseorang yang dipersenjatai, dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.
- Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah TNI AD, TNI AL, dan TNI AU (Pasal 29 UU No 20 tahun 1982 jo pasal 2 ayat (2), pasal 18 ayat (1) UU No. 2 tahun 1982).
- Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, Nrp, Jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai matryanya, lengkap dengan tanda pangkat lokasi kesatuan dan atribut lainnya.
- Menurut Pasal 46 ayat (1) KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas, sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang berdasarkan Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1996 melalui pendidikan Secata PK gelombang III, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditempatkan di Kopassus, tahun 2011 mengikuti Secabareg setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ketika terjadinya ini Terdakwa berdinas di Denma Secapaad dengan Serda Nrp. 31960417390776.
2. Bahwa benar ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih sebagai anggota militer/prajurit TNI AD dengan pangkat Serda Nrp. 31960417390776 Prajurit aktif TNI AD saat terjadinya tindak pidana sekarang ini Terdakwa bertugas sebagai anggota Denma Secapaad dan belum diberhentikan dari dinas militer atau diakhiri masa dinasnya dan ketika Terdakwa melakukan perbuatannya yang menjadi perkara ini masih berstatus militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/58/K/AD/II-09/IV/2016 tanggal 28 April 2016 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut".

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Mengenai unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin"

- Bahwa unsur ini merupakan alternatif sehingga Majelis Hakim dapat memilih yang paling tepat sesuai fakta yang terungkap di persidangan, sehingga Majelis Hakim memilih membuktikan unsur "Dengan sengaja".
- Kata "Sengaja" adalah salah satu bentuk kesalahan dari Pelaku.
- Menurut Mvt "Sengaja" ialah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya.
- Yang dimaksud dengan tidak hadir adalah telah tidak beradanya seseorang di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas-tugas yang dipertanggung jawabkan kepadanya.
- Yang dimaksud tanpa seizin berarti ketidak hadirannya/ keberadaan pelaku di suatu tempat yang telah ditentukan oleh kesatuan itu dilakukan tanpa sepengetahuan/seijin pimpinan/Dan/Ka.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan yang sah sejak tanggal 8 Juli 2015 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat, tidak diketahui keberadaannya dan apa kegiatannya karena tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik melalui surat atau telepon sehingga tidak diketahui keberadaan dan kegiatannya.
3. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Dansat adalah karena Terdakwa mempunyai masalah keluarga dengan isterinya karena banyak hutang.
4. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat sejak tanggal 8 Juli 2015 sampai dengan tanggal 29 Februari 2016 sesuai dengan Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa dari Pomdam III/Slw atau selama ± 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) hari secara berturut-turut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Mengenai unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

- Unsur ini menunjukkan waktu/saat, kapan perbuatan/ tindakan (tindak pidana) itu dilakukan oleh si Pelaku/Petindak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang dimaksud "Dalam waktu damai" adalah pada waktu/saat si Pelaku/Terdakwa melakukan perbuatannya Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang atau kesatuan dimana Pelaku/Petindak seharusnya berada pada saat ia melakukan tindak pidana itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer yang ditentukan oleh penguasa militer yang berwenang untuk itu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin tidak sedang melaksanakan tugas operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Mengenai unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari" .

- Unsur ini merupakan penentuan atau batasan jangka waktu ketidakhadiran si Pelaku / Petindak sebagai lanjutan / peningkatan dalam tindakan logis (pasal 85 dan 86 KUHPM) ke tindakan "Desersi". Dimana dalam tindakan "Desersi" ini ditentukan jangka waktu (lamanya) ketidakhadiran tanpa ijin yaitu dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari diancam pidana yang lebih berat (jika dibandingkan dengan ketidakhadiran tanpa ijin dalam pasal 85 dan 86 KUHPM).

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Dansat sejak tanggal 8 Juli 2015 sampai dengan tanggal 29 Februari 2016 sesuai dengan Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa dari Pomdam III/Slw atau selama \pm 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) hari secara berturut-turut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat yaitu "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang lain mempengaruhi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan sejak tanggal 8 Juli 2015 sampai dengan tanggal 29 Februari 2016 hingga sekarang menunjukkan pada hakekatnya Terdakwa tidak ingin mengikatkan diri lagi dengan kedinasan militer.
 2. Bahwa Terdakwa hingga Putusan ini tidak ada niat untuk kembali Kesatuan sehingga dapat diyakini Terdakwa sudah tidak dapat dibina untuk menjadi prajurit yang baik sampai dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
 3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Satuan menjadi rugi karena tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepada Terdakwa menjadi terbengkalai.
- Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.
- Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:
- Hal-hal yang meringankan :
- Nihil
- Hal-hal yang memberatkan :
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin Militer di Kesatuannya.
 - Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
 - Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan sampai dengan sekarang.
 - Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan satuan.
- Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tersebut di atas dan mengingat sifat dan hakekat perbuatan Terdakwa maka Majelis menilai atas perbuatan Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer oleh karena itu Majelis harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.
- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus di pidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :
- 1 (satu) lembar Daftar Absensi An. Serda Poniman dari bulan Juli 2015 sampai dengan Februari 2016 yang ditandatangani oleh Pasipam Kapten Inf Kasman Nrp. 509005.
- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut merupakan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Poniman Serda Nrp. 31960417390776 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

 - 1 (satu) lembar Daftar Absensi An. Serda Poniman dari bulan Juli 2015 sampai dengan Februari 2016 yang ditandatangani oleh Pasipam Kapten Inf Kasman Nrp. 509005.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Jumat tanggal 14 Oktober 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Nanik Suwami, S.H., M.H. Letkol Chk (K) Nrp. 548707 sebagai Hakim Ketua, serta Edi Purbanus, S.H. Letkol Chk Nrp. 539835 dan Sugiarto, S.H. Letkol Chk Nrp. 548431 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yafiza Gutubela, S.H. Mayor Chk Nrp. 11010005760173, Panitera Reza Yanuar, S.E., S.H. Mayor Chk Nrp. 11020016490177, serta di hadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Nanik Suwami, S.H., M.H.

Letkol Chk (K) Nrp. 548707

Hakim Anggota-I

Ttd

Edi Purbanus, S.H.

Letkol Chk Nrp. 539835

Hakim Anggota-II

Ttd

Sugiarto, S.H.

Letkol Chk Nrp. 548431

Panitera

Ttd

Reza Yanuar, S.E., S.H.

Mayor Chk Nrp. 11020016490177

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

Reza Yanuar, S.E., S.H.

Mayor Chk Nrp. 11020016490177

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)